BAB III

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PRAKTEK

3.1. Sekilas Mengenai Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung

Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 586 merupakan satu-satunya Instansi Pemerintahan di Kota Bandung yang bergerak di bidang pertanahan yang mempunyai tugas mengatur segala urusan mengenai pertanahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi pertanahan dalam lingkungan wilayah Kota Bandung. Tugas tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menyiapkan dan melakukan kegiatan pengendalian, penguasaan pemilikan, pemanfaatan bersama, pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah.
2. Mengumpulkan data dan menyiapkan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat serta menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah.
3. Menyiapkan dan melakukan kegiatan di bidang hak-hak atas tanah, pengadaan tanah, dan penyelesaian masalah pertanahan.
4. Melakukan pengukuran dan pemetaan serta menyiapkan pendaftaran, peralihan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT.

Fungsi Kantor Pertanahan Kota Bandung antara lain :

1. Menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah.

2. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah.
3. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3.2. Struktur Organisasi

Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah instansi Vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1989 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/kota.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Sub Bagian dan Seksi sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha

   Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

2. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah

   Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pengendalian penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah.

3. Seksi Penatagunaan Tanah

Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas mengumpukan data dan menyiapkan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat, serta menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah.

4. Seksi Hak-Hak Atas Tanah

Seksi Hak-Hak Atas Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan di bidang hak-hak atas tanah, pengadaan tanah, dan penyelesaian masalah pertanahan.

UNIKOM

5. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas melakukan pengukuran dan pemetaan serta menyiapkan pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT.

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sub unit kerja tersebut merupakan sub-sub sistem dari suatu sistem kerja di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Struktur organisasi dapat dilihat pada lampiran.

3.3. Tujuan/Sasaran Pengelolaan Pertanahan

Tujuan sekaligus sasaran pelaksanaan tugas pengelolaan pertanahan adalah terwujudnya Catur Tertib Pertanahan untuk mendukung visi Kota Bandung "Meningkatkan Peran Kota Bandung Sebagai Kota Jasa, menuju terwujudnya kota yang *GENAH MERENAH TUMANINAH* ".

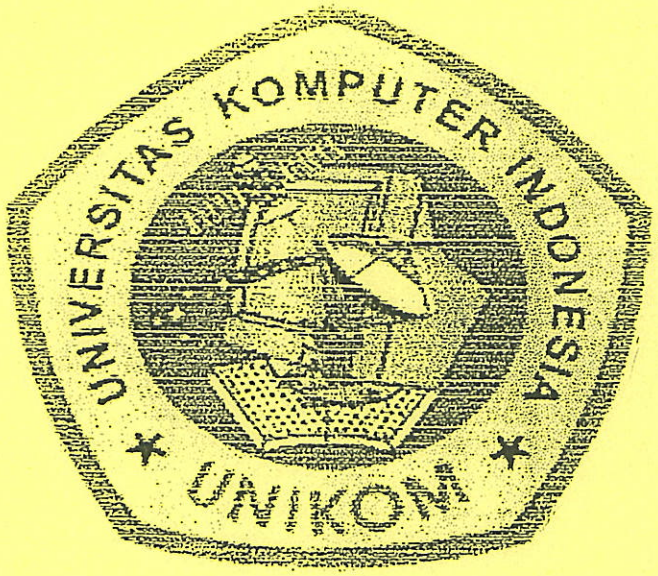
3.4. Kegiatan Yang Dilakukan Selama Kerja Praktek

Kegiatan yang dilakukan selama kerja praktek di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung khususnya di sub seksi penatagunaan tanah adalah membantu para staff seksi penatagunaan tanah untuk mengolah data-data yang diperlukan oleh seksi tersebut. Adapun kegiatan yang penulis lakukan dalam memasukan data di sub seksi penatagunaan tanah adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan surat permohonan rencana perolehan dan penggunaan tanah dengan dilampiri :
   - Status tanah atau bukti hak (Bukti pemilikan/penguasaan tanah)
   - Penggunaan tanah pada saat permohonan tanah diajukan
   - Sketsa letak lokasi tanah
   - Uraian rencana proyek/kegiatan yang akan dibangun disertai prospek dan lamanya pembangunan
2. Permohonan dari si pemohon akan diajukan kepada Walikota Bandung untuk ditandatangani dan mendapatkan surat keputusan penetapan lokasi pengadaan tanah.
3. setelah surat permohonan disetujui Walikota Bandung lalu diserahkan kepada kepala dinas Pertanahan Kota Bandung untuk mendapatkan berita acara hasil rapat koordinasi instansi terkait.
4. Lalu surat permohonan diserahkan kepada seksi penatagunaan tanah dan seksi penatagunaan tanah bertugas untuk :

- Melakukan peninjauan lapangan dalam rangka pembuatan risalah pertimbangan aspek tata guna tanah
- Menyiapkan rapat koordinasi dengan instansi/dinas terkait
- Menyiapkan berita acara dan naskah surat keputusan

5. Setelah surat permohonan tersebut disetujui oleh semua pihak maka seksi penatagunaan tanah memasukan surat permohonan tadi di dalam arsip dan memberikan surat permohonan yang telah disetujui kepada pemohon.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM